

Mengkategorikan Judi *Online* dan Pornografi Adiktif sebagai Tindak Pidana Non-Viktimisasi

Meldyana Permata Abdillah¹, Khairunnisa Risnandar Putri²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email Corresponding Author: meldyanapermata@gmail.com.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, termasuk judi *online* dan pornografi adiktif yang semakin mudah diakses oleh masyarakat. Fenomena ini sering dikaitkan dengan konsep *non-victim crime*, yaitu tindak pidana yang dianggap tidak memiliki korban langsung selain pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis apakah judi *online* dan pornografi adiktif dapat dikategorikan sebagai tindak pidana non-viktimisasi dalam konteks hukum pidana modern. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua fenomena tersebut secara teoritis dapat dikategorikan sebagai *non-victim crime*, dalam praktiknya terdapat dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang meluas, sehingga melibatkan korban tidak langsung seperti keluarga dan lingkungan sosial. Selain itu, adanya unsur adiksi menyebabkan pelaku tidak sepenuhnya bertindak secara rasional, sehingga mengaburkan batas antara pelaku dan korban. Dengan demikian, konsep *non-victim crime* tidak dapat diterapkan secara kaku terhadap fenomena ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan kontekstual yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek preventif dan rehabilitatif dalam menangani kejahatan berbasis digital di era modern.

Kata Kunci: *Judi Online, Non-Viktimisasi, Pornografi Adiktif, Tindak Pidana.*

ABSTRACT

The development of digital technology has led to the emergence of various new forms of crime, including online gambling and addictive pornography, which are increasingly easily accessible to the public. This phenomenon is often associated with the concept of non-victim crime, namely crimes that are considered to have no direct victims other than the perpetrator. This study aims to critically examine whether online gambling and addictive pornography

can be categorized as non-victim crimes in the context of modern criminal law. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach, through an analysis of legislation, scientific literature, and previous research results. The results show that although both phenomena can theoretically be categorized as non-victim crimes, in practice there are widespread social, economic, and psychological impacts, thus involving indirect victims such as family and social environment. Furthermore, the presence of an element of addiction causes the perpetrator to act less than fully rationally, thereby blurring the line between perpetrator and victim. Thus, the concept of non-victim crime cannot be applied rigidly to this phenomenon. This study concludes that a more comprehensive and contextual legal approach is needed that is not only repressive, but also considers preventive and rehabilitative aspects in dealing with digital-based crimes in the modern era.

Keywords: Online Gambling, Non-Victimization, Addictive Pornography, Criminal Acts.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat modern, terutama dalam pola interaksi sosial dan akses terhadap berbagai bentuk informasi. Internet sebagai hasil dari perkembangan tersebut tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga membuka ruang bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang berbasis digital. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah judi online yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin luasnya penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari (Sain et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan teknologi juga diikuti oleh perubahan pola kejahatan yang semakin kompleks dan sulit dikendalikan.

Fenomena judi online di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menjadi perhatian serius dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemudahan akses, sifat anonim, serta fleksibilitas waktu menjadikan praktik ini semakin diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Selain berdampak pada kerugian ekonomi, judi online juga menyebabkan gangguan psikologis seperti stres dan depresi, serta memicu konflik dalam lingkungan keluarga dan sosial (Laras et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang kompleks dan multidimensional.

Selain judi online, perkembangan teknologi juga berdampak pada meningkatnya konsumsi pornografi yang semakin mudah diakses oleh masyarakat. Paparan pornografi yang berulang dapat memicu perilaku adiktif yang berdampak pada kesehatan mental individu serta kemampuan kontrol diri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pornografi tidak lagi sekadar persoalan moral, tetapi telah berkembang menjadi persoalan psikologis yang serius yang mempengaruhi kehidupan individu secara menyeluruh (Darmayanti et al., 2025). Dengan

demikian, fenomena ini perlu dikaji secara lebih mendalam dalam perspektif hukum dan sosial.

Salah satu aspek penting yang menghubungkan judi online dan pornografi adalah sifat adiktif yang dimilikinya. Adiksi menyebabkan individu kehilangan kontrol terhadap perilakunya dan tetap melakukan tindakan tersebut meskipun menyadari dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam kondisi ini, individu tidak sepenuhnya bertindak secara rasional, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai posisi hukum pelaku dalam konteks hukum pidana (Ramadani, 2023). Apakah individu tersebut sepenuhnya dapat dianggap sebagai pelaku atau juga sebagai korban dari kondisi adiktif yang dialaminya menjadi persoalan yang perlu dikaji secara kritis.

Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan konsep tindak pidana non-viktimisasi dalam hukum pidana. Konsep ini pada dasarnya menganggap bahwa suatu perbuatan tidak memiliki korban selain pelaku itu sendiri, sehingga intervensi hukum seringkali diperdebatkan. Namun, dalam perspektif keadilan yang lebih luas, hukum tidak hanya berfungsi mengatur perilaku individu, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencakup aspek moral dan sosial yang harus diperhatikan dalam penerapan hukum (Panjaitan, 2025). Oleh karena itu, konsep non-victim crime tidak dapat diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas.

Dalam perkembangan modern, perjudian tidak lagi sekadar aktivitas hiburan, tetapi telah berkembang menjadi masalah sosial yang kompleks dan berpotensi merusak tatanan masyarakat. Perkembangan teknologi digital memperluas jangkauan perjudian sehingga semakin sulit dikendalikan oleh sistem hukum yang ada. Selain itu, perjudian juga berkaitan dengan berbagai bentuk kejahatan lain seperti penipuan, pencucian uang, dan penyalahgunaan data, yang menunjukkan bahwa dampaknya tidak hanya terbatas pada pelaku (Setiawati & Dewi, 2023). Hal ini menegaskan bahwa pendekatan hukum terhadap fenomena ini perlu mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif.

Dalam praktiknya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum seharusnya mampu melindungi kelompok yang lemah dan memastikan adanya akses keadilan yang merata bagi semua pihak (Panjaitan et al., 2024). Ketika fungsi tersebut tidak berjalan secara optimal, maka akan muncul ketimpangan yang berpotensi melahirkan berbagai bentuk penyimpangan sosial. Oleh karena itu, fenomena kejahatan digital seperti judi online dan pornografi tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan hukum dalam menjangkau realitas sosial yang terus berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa judi online dan pornografi adiktif tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga memiliki

implikasi sosial yang luas dan kompleks. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai apakah kedua fenomena tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana non-viktimisasi atau justru memiliki korban yang bersifat tidak langsung. Dalam konteks ini, diperlukan suatu kajian yang tidak hanya berfokus pada pendekatan normatif hukum pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial yang menyertainya.

Melalui pendekatan tersebut, artikel ini berupaya mengkaji secara kritis konsep non-victim crime dalam kaitannya dengan fenomena judi online dan pornografi adiktif, serta menelaah apakah klasifikasi tersebut masih relevan dalam konteks masyarakat modern. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi kedua fenomena tersebut dalam hukum pidana, serta membuka ruang diskusi terhadap kemungkinan rekonstruksi konsep non-victim crime di era digital.

KAJIAN TEORETIS

Konsep Tindak Pidana Non-Viktimisasi

Konsep tindak pidana non-viktimisasi (*non-victim crime*) merupakan salah satu konsep dalam hukum pidana yang merujuk pada tindakan yang tidak menimbulkan korban langsung selain pelaku itu sendiri. Dalam kerangka ini, suatu perbuatan dianggap sebagai pilihan pribadi karena pelaku secara sadar melakukan tindakan tersebut tanpa adanya pihak lain yang secara langsung dirugikan. Konsep ini sering digunakan untuk menjelaskan fenomena seperti perjudian, konsumsi pornografi, atau penggunaan zat tertentu dalam konteks privat. Namun demikian, perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa tidak semua tindakan yang tampak bersifat personal benar-benar bebas dari dampak sosial yang lebih luas (Rohmah & Khodijah, 2024). Oleh karena itu, konsep non-victim crime tidak dapat dipahami secara sempit sebagai tindakan tanpa konsekuensi sosial.

Dalam perspektif hukum pidana modern, konsep korban tidak lagi dibatasi pada korban langsung yang mengalami kerugian fisik atau materi. Korban juga dapat berupa pihak yang terdampak secara tidak langsung, seperti keluarga, lingkungan sosial, atau bahkan masyarakat secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa suatu tindakan dapat menimbulkan efek berantai yang tidak selalu terlihat secara langsung dalam satu peristiwa pidana. Dengan demikian, konsep non-victim crime menjadi problematis ketika diterapkan pada fenomena seperti judi online dan pornografi adiktif yang memiliki dampak luas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kritis dalam memahami batasan antara tindakan personal dan dampak sosial dalam hukum pidana.

Konsep non-viktimisasi juga berkaitan erat dengan prinsip kebebasan individu dalam hukum. Di satu sisi, individu memiliki hak untuk menentukan pilihan pribadinya tanpa intervensi negara. Namun di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan masyarakat dari dampak negatif suatu tindakan. Ketegangan antara kebebasan individu dan kepentingan sosial inilah yang membuat konsep non-victim crime menjadi sangat relevan untuk dikaji ulang dalam konteks modern. Oleh karena itu, kategori non-viktimisasi tidak dapat diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas.

Teori Keadilan dan Fungsi Hukum

Hukum pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Dalam pandangan Budi Sastra Panjaitan, keadilan tidak hanya merupakan prinsip hukum semata, tetapi juga menjadi dasar dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik dalam kehidupan bermasyarakat (Panjaitan, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai moral dan etika yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Selain itu, hukum juga memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Ketika suatu tindakan menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan sosial, maka hukum berperan untuk mengatur dan mengendalikan tindakan tersebut. Dalam konteks ini, pendekatan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif. Oleh karena itu, dalam mengkaji judi online dan pornografi adiktif, pendekatan hukum harus mampu melihat dampak yang lebih luas dari sekadar perbuatan individu.

Kriminalisasi dalam Perspektif Hukum Pidana

Kriminalisasi merupakan proses ketika suatu perbuatan ditetapkan sebagai tindak pidana karena dianggap membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi. Dalam konteks perjudian online, kriminalisasi dilakukan karena aktivitas tersebut dianggap merusak ketertiban sosial dan memiliki dampak negatif terhadap masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah mempercepat penyebaran praktik judi online sehingga semakin sulit dikendalikan (Qital, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus beradaptasi dengan perubahan zaman.

Kriminalisasi tidak selalu menjadi solusi yang efektif apabila tidak diimbangi dengan pendekatan lain. Dalam beberapa kasus, tindakan yang dikriminalisasi memiliki akar masalah yang lebih kompleks, seperti faktor ekonomi dan psikologis. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana tidak dapat hanya bersifat

penghukuman, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek pencegahan dan rehabilitasi. Dengan demikian, kriminalisasi perlu dipahami sebagai bagian dari strategi yang lebih luas dalam penanganan kejahatan.

Judi Online sebagai Perilaku Adiktif dan Dampaknya

Judi online merupakan bentuk transformasi perjudian konvensional ke dalam ruang digital. Perjudian yang dahulu dilakukan dalam ruang fisik kini dapat dilakukan melalui internet, aplikasi, dan platform digital, sehingga aktivitas ini menjadi lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan. Dalam kajian kriminalisasi judi online, perjudian daring disebut telah berkembang seiring kemajuan teknologi dan menimbulkan permasalahan luas terhadap masyarakat serta sistem peradilan pidana (Nurendah & Lestari, 2025). Karakter digital inilah yang membuat judi online berbeda dari perjudian biasa karena pelaku dapat bersembunyi di balik anonimitas, transaksi elektronik, dan server lintas negara.

Dampak judi online juga meluas ke aspek sosial dan ekonomi. Kerugian finansial yang dialami pelaku sering kali berdampak pada keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dalam beberapa kasus, kecanduan judi online dapat mendorong individu melakukan tindakan kriminal lain untuk memenuhi kebutuhan finansialnya (Suhur et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa judi online memiliki dampak yang jauh lebih luas dari sekadar tindakan individu.

Judi online tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan personal yang tidak memiliki korban. Dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang ditimbulkan menunjukkan bahwa terdapat korban tidak langsung dalam fenomena ini. Oleh karena itu, pengkategorian judi online sebagai non-victim crime menjadi tidak sepenuhnya relevan dalam konteks modern.

Pornografi Adiktif dalam Perspektif Psikologi dan Sosial

Pornografi adiktif merupakan bentuk perilaku kompulsif yang ditandai dengan konsumsi konten seksual secara berulang dan tidak terkendali. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi pornografi dapat dipicu oleh faktor psikologis seperti stres dan tekanan emosional (Nurendah & Lestari, 2025). Selain itu, kemudahan akses melalui internet mempercepat penyebaran dan konsumsi konten tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pornografi memiliki dimensi psikologis yang kompleks.

Dampak pornografi adiktif tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh hubungan sosialnya. Individu yang mengalami adiksi cenderung mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal yang sehat. Dalam beberapa penelitian, disebutkan bahwa pornografi dapat menurunkan kualitas hubungan dan meningkatkan isolasi sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak pornografi meluas ke aspek sosial.

Pornografi adiktif tidak dapat dipandang sebagai perilaku tanpa konsekuensi. Dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan menunjukkan bahwa terdapat pihak lain yang turut terdampak. Oleh karena itu, pornografi adiktif tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai non-victim crime.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judi online, pornografi adiktif, dan konsep tindak pidana non-viktimisasi. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami aturan hukum yang ada, tetapi juga untuk menganalisis relevansi konsep hukum dalam konteks perkembangan sosial. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang perlu dikaji secara kritis dalam menghadapi fenomena modern.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perjudian dan pornografi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep non-victim crime, teori adiksi, serta teori viktimologi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penggunaan kedua pendekatan ini dimaksudkan agar analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dasar teoritis yang kuat.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian dan pornografi. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Dengan penggunaan berbagai jenis bahan hukum tersebut, diharapkan analisis yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan mendalam.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan dan mengkaji bahan hukum secara sistematis untuk menemukan hubungan antara konsep non-victim crime dengan fenomena judi online dan pornografi adiktif. Analisis ini dilakukan dengan menghubungkan

teori hukum, fakta sosial, serta perkembangan teknologi yang mempengaruhi dinamika hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam berbagai bentuk kejahatan, termasuk perjudian yang kini beralih ke bentuk digital atau judi online, sehingga aktivitas ini dapat dilakukan tanpa batas ruang dan waktu serta dengan akses yang sangat mudah oleh berbagai lapisan masyarakat (Ramadani, 2023). Kemudahan akses internet serta penggunaan perangkat digital menjadikan judi online sebagai fenomena yang semakin meluas, bahkan menjangkau kelompok rentan seperti remaja dan anak-anak yang belum memiliki kontrol diri yang memadai.

Selain itu, kemajuan teknologi juga mempersulit proses pelacakan terhadap pelaku karena penggunaan sistem anonim dan server luar negeri yang berada di luar jangkauan hukum nasional (Saripudin et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya berkembang sebagai aktivitas ilegal biasa, tetapi telah menjadi bagian dari kejahatan siber yang kompleks dan terorganisir.

Fenomena ini diperkuat dengan adanya data empiris yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam aktivitas judi online di Indonesia, baik dari segi jumlah transaksi maupun jumlah pelaku yang terlibat, bahkan mencapai nilai perputaran uang yang sangat besar dalam skala nasional (Saripudin et al., 2025). Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa judi online telah berkembang menjadi permasalahan sosial yang serius dan tidak lagi bersifat marginal. Selain itu, praktik judi online tidak hanya melibatkan masyarakat umum, tetapi juga telah merambah berbagai profesi, yang menunjukkan bahwa fenomena ini bersifat luas dan sistemik. Kondisi ini menggambarkan bahwa judi online telah menjadi bagian dari dinamika sosial modern yang sulit dipisahkan dari perkembangan teknologi digital.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dampak dari judi online tidak hanya terbatas pada pelaku, tetapi juga meluas ke lingkungan sosialnya. Judi online dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, yang pada akhirnya berdampak pada keluarga dan kondisi sosial individu, seperti meningkatnya konflik rumah tangga dan menurunnya kesejahteraan hidup (Posumah et al., 2023). Selain itu, kecanduan judi sering kali mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal lain, seperti penipuan atau pencurian, sebagai upaya untuk menutupi kerugian yang dialami. Dampak sosial ini menunjukkan bahwa judi online memiliki konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar aktivitas individu.

Selain judi online, fenomena pornografi adiktif juga menunjukkan karakteristik yang serupa dalam konteks perkembangan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pornografi adiktif memiliki dampak signifikan terhadap kondisi psikologis individu. Individu yang mengalami kecanduan pornografi cenderung mengalami gangguan seperti kecemasan, depresi, serta penurunan kemampuan kontrol diri. Selain itu, konsumsi pornografi yang berlebihan dapat memengaruhi persepsi individu terhadap hubungan sosial dan seksual (Darmayanti et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pornografi adiktif tidak hanya berdampak secara individu, tetapi juga memengaruhi cara individu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Dampak sosial dari pornografi adiktif juga terlihat dalam hubungan interpersonal, terutama dalam hubungan pasangan. Individu yang mengalami kecanduan pornografi cenderung mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dan stabil. Penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini dapat menyebabkan konflik dalam hubungan serta penurunan kualitas komunikasi interpersonal (Rosejunero & SL, 2025). Dengan demikian, pornografi adiktif memiliki dampak yang meluas terhadap kehidupan sosial individu.

Selain itu, dari perspektif hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas kejahatan berbasis digital seperti judi online. Meskipun KUHP dan UU ITE telah mengatur larangan terkait perjudian, pengaturan tersebut masih memiliki keterbatasan, terutama dalam menjangkau aspek digital dan lintas yurisdiksi (Irvandy, 2025). Bahkan, beberapa ketentuan hukum lebih menitikberatkan pada penyedia atau distribusi konten, sementara pelaku sebagai pengguna sering kali sulit dijerat secara efektif (Awaeh, 2017). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan realitas praktik di lapangan.

Efektivitas penegakan hukum terhadap judi online juga menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan teknologi, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta sifat kejahatan yang lintas negara (Hardini et al., 2025). Selain itu, pelaku sering memanfaatkan teknologi seperti VPN dan sistem pembayaran digital untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan upaya pemberantasan judi online menjadi tidak optimal meskipun telah dilakukan berbagai tindakan represif dan preventif. Dengan demikian, fenomena judi online dan pornografi adiktif menunjukkan adanya kompleksitas yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan teknologi.

Pembahasan

Jika ditinjau secara konseptual, pengkategorian judi online dan pornografi adiktif sebagai *non-victim crime* pada dasarnya berasal dari asumsi bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sukarela oleh individu tanpa adanya paksaan maupun

korban langsung. Namun, asumsi ini menjadi sangat problematis ketika dihadapkan pada realitas empiris yang menunjukkan bahwa kedua fenomena tersebut tidak berdiri dalam ruang privat yang steril, melainkan terhubung erat dengan struktur sosial yang lebih luas. Dengan kata lain, persoalannya bukan lagi sekadar “ada atau tidak ada korban langsung”, tetapi apakah konsep korban itu sendiri masih relevan jika dibatasi secara sempit. Dalam konteks ini, konsep *non-victim crime* tampak terlalu sederhana untuk menjelaskan kompleksitas fenomena modern yang dipengaruhi oleh teknologi dan dinamika sosial.

Pada kasus judi online, misalnya, narasi “pilihan individu” sering digunakan untuk membenarkan bahwa pelaku bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Akan tetapi, narasi ini cenderung mengabaikan fakta bahwa sistem perjudian digital dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan ketergantungan, melalui mekanisme seperti *reward system*, kemudahan akses, dan ilusi kemenangan. Ketika individu terjebak dalam pola adiktif, maka kebebasan memilih menjadi tidak sepenuhnya bebas, melainkan telah dipengaruhi oleh struktur yang lebih besar. Di titik ini, menyebut judi online sebagai *non-victim crime* justru berisiko menyederhanakan persoalan dan bahkan “menyalahkan korban”, karena individu diposisikan sebagai pelaku tunggal tanpa melihat faktor sistemik yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan apakah benar pelaku dalam kasus ini sepenuhnya otonom, atau justru berada dalam relasi yang tidak seimbang dengan sistem yang mengeksploitasi kelemahannya.

Dampak yang ditimbulkan oleh judi online menunjukkan bahwa kerugian tidak berhenti pada individu. Kerugian ekonomi yang dialami sering kali berdampak langsung pada keluarga, bahkan memicu konflik sosial dan tindakan kriminal lanjutan. Dalam hal ini, korban tidak hadir dalam bentuk korban langsung sebagaimana dalam tindak pidana konvensional, tetapi muncul sebagai korban tidak langsung yang terdampak secara berkelanjutan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar “apakah suatu tindakan masih dapat disebut sebagai *non-victim crime* jika dampaknya secara nyata merugikan pihak lain, meskipun tidak dalam satu peristiwa yang terpisah?” Dengan demikian, konsep non-viktifikasi tampak gagal menangkap dimensi relasional dari suatu tindakan dalam masyarakat.

Persoalan yang serupa juga dapat ditemukan dalam pornografi adiktif. Secara normatif, konsumsi pornografi sering diposisikan sebagai aktivitas privat yang berada dalam wilayah kebebasan individu. Namun, ketika konsumsi tersebut berkembang menjadi adiksi, dampaknya tidak lagi terbatas pada individu. Perubahan cara pandang terhadap relasi sosial, penurunan kualitas hubungan interpersonal, hingga munculnya isolasi sosial menunjukkan bahwa pornografi adiktif memiliki konsekuensi yang melampaui ruang privat. Dalam konteks ini, batas antara “ruang privat” dan “ruang sosial” menjadi kabur, sehingga sulit untuk

mempertahankan argumen bahwa tindakan tersebut sepenuhnya tidak menimbulkan korban.

Perlu diakui bahwa tidak semua bentuk judi online maupun konsumsi pornografi secara otomatis menimbulkan dampak yang signifikan. Ada individu yang mampu mengontrol perilakunya tanpa mengalami konsekuensi sosial maupun psikologis yang serius. Di sinilah letak dilema utama dalam hukum pidana “apakah negara harus mengintervensi semua bentuk perilaku yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, atau hanya yang telah terbukti merugikan secara nyata?”. Pendekatan yang terlalu luas berisiko membatasi kebebasan individu, sementara pendekatan yang terlalu sempit berisiko mengabaikan kerugian yang sebenarnya terjadi tetapi tidak terlihat secara langsung. Ketegangan ini menunjukkan bahwa hukum pidana berada dalam posisi yang tidak sederhana dalam menghadapi fenomena seperti ini.

Dari perspektif hukum positif, kriminalisasi terhadap judi online menunjukkan bahwa negara telah mengambil posisi bahwa aktivitas tersebut merugikan masyarakat secara luas. Namun, pendekatan hukum yang dominan masih bersifat represif, yaitu dengan menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Pendekatan ini menjadi kurang efektif ketika berhadapan dengan fenomena adiksi, karena pelaku tidak hanya membutuhkan sanksi, tetapi juga intervensi yang bersifat rehabilitatif. Dalam konteks pornografi adiktif, bahkan pendekatan hukum sering kali tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi, sehingga pengaturannya menjadi tidak optimal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas fenomena yang melibatkan aspek psikologis, sosial, dan teknologi sekaligus.

Dengan demikian, hasil analisis ini menunjukkan bahwa baik judi online maupun pornografi adiktif berada dalam posisi “abu-abu” dalam kategori *non-victim crime*. Secara teoritis, keduanya dapat dianggap sebagai aktivitas personal, namun secara empiris terbukti memiliki dampak sosial yang luas dan melibatkan korban tidak langsung. Oleh karena itu, pengkategorian keduanya sebagai *non-victim crime* tidak dapat dilakukan secara mutlak, melainkan harus dilihat secara kontekstual dengan mempertimbangkan tingkat dampak, intensitas perilaku, serta kondisi sosial yang melingkupinya. Pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis pada realitas sosial menjadi penting agar hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika masyarakat modern.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengkategorian judi online dan pornografi adiktif sebagai tindak pidana non-viktimisasi tidak dapat dilakukan secara mutlak. Secara teoritis, kedua fenomena tersebut memang memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan atas dasar kehendak individu tanpa adanya korban langsung. Namun,

dalam praktiknya, keduanya terbukti menimbulkan dampak yang luas, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis, sehingga melibatkan korban tidak langsung seperti keluarga, pasangan, dan lingkungan sosial.

Selain itu, adanya unsur adiksi dalam judi online dan pornografi menunjukkan bahwa pelaku tidak sepenuhnya berada dalam kondisi bebas dan rasional dalam mengambil keputusan. Kondisi ini mengaburkan batas antara pelaku dan korban, karena individu dapat sekaligus menjadi pelaku dan korban dari perilakunya sendiri. Dengan demikian, konsep *non-victim crime* menjadi kurang memadai untuk menjelaskan kompleksitas fenomena tersebut dalam konteks masyarakat modern.

keterbatasan hukum positif dalam menjangkau dinamika kejahatan digital menunjukkan bahwa pendekatan normatif semata tidak cukup untuk mengatasi permasalahan ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual yang tidak hanya melihat aspek pelanggaran hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, psikologis, dan teknologi yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, pengkategorian judi online dan pornografi adiktif sebaiknya ditempatkan dalam kerangka yang lebih fleksibel dan kritis, bukan sebagai *non-victim crime* secara absolut.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, khususnya dalam penanganan judi online dan pornografi adiktif. Selain itu, pendekatan hukum tidak sebaiknya hanya bersifat represif, tetapi juga perlu mengedepankan upaya preventif dan rehabilitatif mengingat adanya unsur adiksi dalam kedua fenomena tersebut.

Peningkatan literasi digital dan kesadaran masyarakat menjadi penting untuk mencegah dampak yang lebih luas. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian dengan pendekatan yang lebih empiris dan interdisipliner agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaeh, S. H. (2017). Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Lex et Societatis*, *V*(5), 159–166.
- Darmayanti, D., Fadhli, M., & Aden, D. A. S. (2025). Gambaran Adiksi Pornografi pada Remaja. *Indonesian Research Journal on Education*, *5*, 791–796.
- Hardini, F. D., Aji, A. W., Azhar, F., Amarta, A. P., & Muflih, A. B. Al. (2025). Kriminalisasi Judi Online terhadap Masyarakat dan Sistem Peradilan Pidana. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, *2*, 87–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/majelis.v2i3.1002>
- Irvandy, A. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia. *Sumbang 12 Journal*, *03*(02), 236–249.
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., H, J. D., Dinda, F., & Finanto, M. (2025). Analisis Dampak Judi Online di Indonesia. *Journal of Social Humanities and*

- Education*, 4(2), 140–151.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>
- Nurendah, G., & Lestari, S. (2025). Dinamika Remaja Dalam Pengalaman Adiksi Pornografi Dan Masturbasi. *Jurnal Empati*, 14, 283–291.
- Panjaitan, B. S. (2025). Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era. *MILRev : Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1359–1392. <https://doi.org/10.31289/doctrine.v6i1.9045>
- Panjaitan, B. S., HSB, P. H., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 451–470.
- Posumah, I. R. W., Dimpos, M. V., Suparman, N., Nurdjanah, N., Omiyati, & Susanto. (2023). Darurat judi online di kalangan masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(11), 824–832.
- Qital, A. (2025). Fenomena Judi Online : Analisis Dari Perspektif Pemasaryakatan Dan Dampaknya Pada Generasi Muda. *Journal of Correctional Management*, 1, 1–9.
- Ramadani, A. N. (2023). Analisis Kestablan Model Matematika Kecanduan Pornografi Di Kalangan Pelajar Dan Mahasiswa. *MATHunesa Jurnal Ilmiah Matematika*, 11(03), 434–442.
- Rohmah, Y., & Khodijah, K. (2024). Resiko dan Dampak Sosial Judi dan Pinjaman Online Pada Remaja. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 13(1), 85–92. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21831/dimensia.v13i1.66871> Resiko
- Rosejunero, J. G. C., & SL, S. (2025). *Membongkar Efek Destruktif Kecanduan Pornografi* (Book Chapt). Book Chapter Psikologi Jilid 1.
- Sain, N. K. A., Susilowati, T., & Husain, M. A. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Judi Online Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 70–78. <https://doi.org/https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp> Tinjauan
- Saripudin, A., Arafat, Z., & Abas, M. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Di Indonesia: Analisis Normatif. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 13(2337), 972–984.
- Setiawati, S., & Dewi, S. (2023). Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia Sri. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 12(1), 188–197.
- Suhur, M. K., Anas, M., Rizkyawan, B. B., & Mahfud, A. (2025). Analisis Dampak Judi Online dan Strategi Intervensi Bimbingan dan Konseling : Sebuah Kajian Literatur. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(3), 189–194. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15244246>